

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
TENTANG
INTEGRASI SISTEM KETENAGAKERJAAN ANTARA APLIKASI WAJIB LAPOR
KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN DENGAN APLIKASI
BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR : 7/ 141 /HK.07.01/VII/2019
NOMOR : PER/ 234 /092019

Pada hari ini, rabu tanggal sebelas bulan september tahun dua ribu sembilan belas (11-09-2019), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. TRI RETNO ISNANINGSIH : Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65/TPA Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan tanggal 20 Mei 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. SUMARJONO : Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2016-2021, Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor KEP/19/012018

tentang Nomenklatur Direksi Sesuai Area Bidang Tugas dan Peraturan Direksi Ketenagakerjaan Nomor PERDIR/01/022015 tentang Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, dari dan oleh karena itu sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan yang berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 79, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a. PIHAK PERTAMA merupakan unit kerja Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan perencanaan ketenagakerjaan pengelolaan data dan informasi, serta penelitian dan pengembangan di bidang ketenagakerjaan;
- b. PIHAK KEDUA merupakan badan hukum publik yang menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; dan
- c. PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama integrasi sistem ketenagakerjaan antara aplikasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI (Sisnaker) di Perusahaan dengan aplikasi BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 PENGERTIAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang terdaftar dan telah membayar iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan.
2. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
3. Badan Usaha adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik perorangan/ persekutuan/badan hukum yang meliputi usaha sosial, badan hukum yang dibentuk pemerintah, instansi/lembaga dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
4. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain
5. Data Ketenagakerjaan adalah data yang berhubungan dengan pemberi kerja/badan usaha dan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan mensinergikan fungsi Para Pihak yang didasarkan saling membantu, saling mendukung dan saling sinergi agar penyelenggaraan program Jaminan Sosial dapat berjalan secara efektif, efisien dan terkoordinasi.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk tercapainya optimalisasi kinerja PARA PIHAK dalam mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan dan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah integrasi antara Sistem Informasi Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI (Sisnaker) dengan Sistem Informasi Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS).

Pasal 4
PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) PARA PIHAK melakukan integrasi antara Sisnaker dan Sistem BPJS Ketenagakerjaan dengan metode *web service* menggunakan koneksi VPN *host to host*.
- (2) Pemanfaatan atas hasil integrasi aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing PIHAK.
- (3) Petunjuk, rincian jenis, deskripsi, bentuk data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan PARA PIHAK dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:
 - a. Memberikan akses kepada PIHAK KEDUA untuk mengintegrasikan Sisnaker melalui *web service*.
 - b. Memberikan akses data melalui Sisnaker.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
 - a. Memberikan akses kepada PIHAK PERTAMA untuk mengintegrasikan Aplikasi BPJS Ketenagakerjaan melalui *web service*.
 - b. Memberikan akses data melalui aplikasi BPJS Ketenagakerjaan, antara lain :
 1. Data pemberi kerja/badan usaha berdasarkan Nomor BPJS Ketenagakerjaan;
 2. Data Peserta Program Jaminan Sosial, antara lain: Program JKK, Program JHT, Program JKM;
 3. Data klaim kepesertaan BPJS.
- (3) Hak PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:
 - a. Menerima data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan berupa data Pemberi Kerja/Badan Usaha, Data Program Jaminan Sosial dan Data klaim kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
 - b. Menerima data dan informasi kepatuhan Pemberi Kerja/Badan Usaha pada kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang mengajukan perizinan pada Pelayanan Terpadu Satu Atap.

(4) Hak PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan akses data ke Sistem Informasi Ketenagakerjaan Kementrian Ketenagakerjaan RI (Sisnaker);
- b. Melakukan pengecekan terhadap kepatuhan Pemberi Kerja/Badan Usaha pada kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang mengajukan perizinan pada Pelayanan Terpadu Satu Atap.

Pasal 6 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, pemanfaatan dan keamanan data dan informasi.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan data dan informasi sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan/atau mengungkapkan data dan informasi yang diperoleh akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada Pihak lain.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Perpanjangan atau pengakhiran atas kesepakatan tertulis Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir

Pasal 9 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10
FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK dapat menunda pelaksanaan kewajiban masing-masing apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan manusia (*force majeure*) dan harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya *force majeure* disertai bukti yang layak adanya *force majeure* dan akibat-akibatnya terhadap pelaksanaan kewajiban dan keterlambatan memberitahukan terjadinya *force majeure* akan mengakibatkan hapusnya hak masing-masing pihak untuk mengajukan *force majeure*.
- (2) Hal-hal yang dapat digolongkan sebagai *force majeure* adalah bencana alam, kebakaran, banjir, taufan, pemogokan, embargo, perang, invasi, huru-hara, revolusi, pemberontakan, terorisme, dan wabah penyakit.

Pasal 11
LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam suatu *Addendum* atas persetujuan kedua belah pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, PARA PIHAK masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap, sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya dipergunakan untuk keperluan administrasi.

PIHAK KEDUA,


SUMARJONO

PIHAK PERTAMA,


TRI RETNO ISNANINGSIH

Lampiran I
Perjanjian Kerja Sama
Nomor: dan

**PETUNJUK TEKNIS
PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA
BPJS KETENAGAKERJAAN DENGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

I. LATAR BELAKANG

- a. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyebutkan bahwa Jaminan Sosial meliputi Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kesehatan.
- b. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyebutkan bahwa Jaminan Sosial meliputi Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kesehatan.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

II. TUJUAN

- a. Mendapatkan data potensi kepesertaan dan iuran untuk meningkatkan perluasan cakupan kepesertaan program jaminan sosial.
- b. Mendapatkan data potensi perusahaan tidak patuh melaporkan data seperti tidak mendaftarkan seluruh pekerjanya, tidak melaporkan upah yang sebenarnya untuk meningkatkan perluasan cakupan kepesertaan program jaminan sosial.
- c. Meningkatkan kualitas data kepesertaan jaminan sosial.

III. PELAKSANA, METODE, BENTUK DAN PEMANFAATAN DATA

a. Pelaksana

Pertukaran data dilakukan di tingkat kantor pusat yaitu :

- 1) Asisten Deputi Bidang Kepesertaan Jasa Kontruksi dan Tata Kelola Kepesertaan Korporasi dan Institusi di BPJS Ketenagakerjaan.
- 2) Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

b. Metode Dan Bentuk Pertukaran Data

Pertukaran data dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu:

1. Pertukaran data secara *aggregate (bulk data/export database)*.

Pertukaran data secara *aggregate* dilakukan oleh Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulan) yaitu pada Bulan Januari, April, Juli dan Oktober.

Data *File* yang diserahkan oleh masing-masing pihak adalah dalam bentuk data MS Excel, MS Acces atau dmp file dengan struktur data sebagai mana terlampir pada lampiran II.

2. Pertukaran dengan API (*Aplication Program Interface*) / *Web Service*.
Pertukaran data menggunakan API / *Web Service* dilaksanakan secara *real time online* terintegrasi dengan Portal Pendaftaran Bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

c. Pemanfaatan Data

Hasil pertukaran data yang dilakukan oleh Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia kemudian dilakukan analisis. Pada BPJS Ketenagakerjaan analisis dilakukan oleh :

- Deputi Direktur Bidang Kepesertaan Program Khusus untuk Badan Usaha/Pemberi Kerja skala kecil dan mikro belum melaporkan jumlah peserta serta upah yang sebenarnya kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai potensi Perusahaan Daftar Sebagian (PDS).
- Deputi Direktur Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi untuk Badan Usaha/Pemberi Kerja skala besar dan menengah yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan serta belum melaporkan jumlah peserta serta upah yang sebenarnya kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai potensi Perusahaan Daftar Sebagian (PDS).

Setelah dilakukan analisis, data tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kantor Pusat dan dikirimkan kepada masing-masing Kantor Wilayah/Kantor Cabang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pertukaran data dilaksanakan, antara lain berisi :

1. Badan Usaha/Pemberi Kerja yang belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan namun sudah terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia maupun sebaliknya selanjutnya masing-masing disebut Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD) dan Badan Usaha/Pemberi Kerja Potensi.
2. Jumlah tenaga kerja yang didaftarkan oleh Badan Usaha/Pemberi Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan maupun Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia selanjutnya masing-masing disebut data Perusahaan Daftar Sebagian Tenaga Kerja atau Upah (PDS TK/PDS Upah) dan Badan Usaha/Pemberi Kerja Tidak Patuh.
3. Jumlah Upah tenaga kerja yang dilaporkan oleh Perusahaan / Badan Usaha kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia selanjutnya masing-masing disebut data PDS Upah dan Badan Usaha/Pemberi Kerja Tidak Patuh.
4. Informasi lainnya terkait Badan Usaha /Pemberi Kerja dan Tenaga Kerja.

d. Tindak Lanjut Hasil Pertukaran Data

1. Masing-masing Kantor Wilayah menyampaikan hasil analisis pertukaran data kepada Kantor Cabang
2. Terhadap data yang diterima dari Kantor Wilayah/Kantor Cabang dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bagian/Bidang Kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi serta menyusun rencana kerja dan strategi tindak lanjut data tersebut.
 - b. Unit di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menerima data Badan Usaha/Pemberi Kerja Potensi dan melakukan verifikasi dan validasi serta menyusun rencana kerja dan strategi tindak lanjut data tersebut.
 - c. Unit di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menerima data Badan Usaha/Pemberi Kerja Tidak Patuh dan melakukan verifikasi dan validasi serta menyusun rencana kerja dan strategi tindak lanjut data tersebut
3. Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan menerima data, melakukan verifikasi dan validasi serta menyusun rencana kerja dan strategi tindak lanjut data tersebut.

IV. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data bersama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

PIHAK KEDUA,



SUMARJONO

PIHAK PERTAMA,



TRI RETNO ISNANINGSIH

Lampiran II
Perjanjian Kerja Sama
Nomor: dan

1. Struktur Data Badan Usaha / Pemberi Kerja

NO	NAMA KOLOM	KETERANGAN
1	NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak Badan
2	NPP	Nomor Pendaftaran Badan Usaha/Pemberi Kerja BPJS TK
3	Nama Badan Usaha	Nama Badan Usaha/Pemberi Kerja
4	Tanggal Kepesertaan	Tanggal Mulai Kepesertaan BU/PK di BPJS TK
5	Alamat	Alamat BU/PK
6	Kecamatan	Kecamatan domisili BU/PK
7	Kabupaten	Kabupaten domisili BU/PK
8	Propinsi	Propinsi domisili BU/PK
9	Kode Pos	Kode Pos domisili BU/PK
10	Telepon	Nomor Telepon BU/PK
11	Surat Elektronik / Email	e-mail BU/PK
12	Badan Hukum	Jenis Badan Hukum (PT, CV, Yayasan dll)
13	Jenis Usaha	Usaha Inti dari BU/PK
14	Skala Usaha	Skala Usaha BU/PK (Besar,Menengah,Kecil,Mikro)
15	Paket	Program BPJS TK yang diikuti BU/PK (JKK,JKM,JHT,JP)
16	Nomor Ijin Usaha	Nomor SIUP, SITU dari BU/PK
17	Nama Kontak	Nama Contact Person Pengurus BU/PK BU/PK
18	Jabatan Kontak	Jabatan Contact Person (Pimpinan, Pemilik dll)
19	Nomor Kontak Personal	Nomor Telepon/HP dari Contact Person
20	Status BU/PK	Status Kepesertaan BU/PK Aktif/Tidak di BPJS TK
21	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Aktif di BLTH Iuran Terakhir
22	Jumlah TKA	Jumlah Tenaga Kerja Asing (Jika Ada)
23	BLTH Iuran Terakhir	Bulan Tahun Terakhir Posting Iuran
24	Total Upah	Total Upah Tenaga Kerja di BLTH Iuran Terakhir
25	Total Iuran	Total Pembayaran Iuran BPJS TK di BLTH Iuran Terakhir

2. Struktur Data Badan Usaha / Pemberi Kerja Untuk Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

NO	NAMA KOLOM	KETERANGAN
1	NPP	Nomor Pendaftaran Badan Usaha/Pemberi Kerja BPJS Ketenagakerjaan
2	Nama BU/PK	Nama Badan Usaha/Pemberi Kerja
3	Nama Tenaga Kerja	Nama Tenaga Kerja
4	Tgl Kecelakaan	Tanggal Terjadinya Kecelakaan Kerja
5	Tgl Laporan	Tanggal Dilaporkannya Terjadi Kecelakaan Kerja
6	Kondisi	Kondisi tenaga kerja setelah mengalami kecelakaan (cacat tetap, cacat sebagian, cacat fungsi, sembuh, meninggal)
7	Jumlah Bayar	Jumlah Nominal JKK yang dibayarkan
8	Tgl Bayar	Tanggal pembayaran JKK
9	Status Klaim	Status pembayaran JKK (sudah dibayar/belum)

3. Struktur Data Tenaga Kerja

NO	NAMA KOLOM	KETERANGAN
1	NIK	Nomor Identitas Kependudukan Tenaga Kerja
2	Nomor Referensi Peserta	Nomor Kepesertaan / Nomor Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
3	Nama Peserta	Nama Lengkap Tenaga Kerja
4	Jenis Kelamin Peserta	Jenis Kelamin Tenaga Kerja
5	Tanggal Kepesertaan	Tanggal Mulai Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
6	Status Kepesertaan	Status Kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan (Aktif/Tidak)
7	Tempat Lahir	Tempat Lahir Tenaga Kerja
8	Tanggal Lahir	Tanggal Lahir Tenaga Kerja
9	Alamat Peserta	Alamat Identitas
10	Kecamatan	Kecamatan domisili Tenaga kerja
11	Kabupaten	Kabupaten domisili Tenaga Kerja
12	Propinsi	Propinsi domisili Tenaga Kerja
13	NPP	Nomor Pendaftaran Pemberi Kerja / Badan Usaha di BPJS Ketenagakerjaan
14	NPWP	NPWP Pemberi Kerja / Badan Usaha
15	Nama Badan Usaha	Nama Pemberi Kerja / Badan Usaha
16	Alamat	Alamat Pemberi Kerja / Badan Usaha

PIHAK KEDUA,



SUMARJONO

PIHAK PERTAMA,



TRI RETNO ISNAININGSIH